



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA MENJADI  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan batubara di dalam negeri dalam rangka penganekaragaman dan pemanfaatan seluas-luasnya potensi sumber daya energi di luar minyak dan gas bumi, Perusahaan Negara Tambang Batubara diberi tugas untuk mengembangkan pertambangan batubara dan melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara;
- b. bahwa agar supaya pengembangan potensi batubara dapat diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Perusahaan Negara Tambang Batubara selain bertugas melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara juga bertujuan menyelenggarakan pelayanan umum dalam penyediaan batubara untuk seluruh Indonesia;
- c. bahwa Perusahaan Negara Tambang Batubara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 37) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- d. bahwa pengalihan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan dan energi;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan umum;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara;
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.

BAB II  
PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagai badan usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968, dengan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara.

BAB III  
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat Perusahaan, adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan batubara.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga  
Sifat, Maksud, dan Tujuan  
Pasal 5

- (1) Sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
- (2) Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
- (3) Tujuan Perusahaan adalah mengusahakan dan mengembangkan tambang batubara dan hasil sampingannya serta jasa-jasa yang bersangkutan dengan menyelenggarakan pelayanan umum guna menunjang pembangunan negara dan bangsa.

Bagian Keempat  
Lapangan Usaha  
Pasal 6

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, penerimaan, penjualan, pembelian, dan pengangkutan bahan galian batubara di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. merumuskan syarat-syarat perjanjian pengusahaan pertambangan batubara dengan kontraktor asing atau kontraktor dalam negeri dengan berpegang kepada pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri;
- c. melaksanakan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara dengan kontraktor asing atau kontraktor dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama atau bentuk lain, dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang dilaksanakan oleh kontraktor asing atau kontraktor dalam negeri.

#### Bagian Kelima

##### Modal

##### Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertambangan dan Energi.
- (3) Setiap penambahan modal dari luar yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

##### Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:
  - a. dana intern Perusahaan;
  - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
  - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

##### Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara

apapun, tidak menagih lagi, dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 11

Pembebanan tups tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Bagian Keenam Pimpinan, Pembinaan, dan Pengelolaan

#### Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri dan/atau Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

#### Pasal 14

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijaksanaan Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- h. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi Perusahaan;
- j. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya dari pada pegawai Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;